



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
AGEN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai perwujudan dari nilai Pancasila khususnya tanggung jawab bersama dan keadilan sosial, diperlukan pengelolaan sampah yang sistematis melalui penerapan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*;
 - b. bahwa peningkatan timbulan sampah, rendahnya praktik pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, memerlukan penguatan peran masyarakat melalui pembentukan Agen *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur kebijakan dan pembinaan dalam pengelolaan sampah guna memberikan kepastian hukum, memperjelas peran para pihak serta memastikan efektifitas pelaksanaan peran Agen *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Agen *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Target Penyelesaian Sampah Nasional menuju 100% pada tahun 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 18);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG AGEN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

8. Lurah adalah kepala kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada camat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan wilayah tertentu.
10. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah upaya pengurangan sampah melalui kegiatan *Reduce* (pembatasan) yaitu mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, *Reuse* (penggunaan kembali) yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan tanpa melalui proses pengolahan, *Recycle* (pendauran ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat.
11. Agen *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat Agen 3R adalah individu atau kelompok masyarakat yang berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan/atau fasilitator dalam kegiatan pengurangan sampah melalui pemilahan sampah, pembatasan timbulan sampah, penggunaan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah di wilayahnya, Agen 3R ditetapkan oleh Lurah berdasarkan usulan ketua RT yang diberi tugas untuk mengajak dan mengedukasi warga agar turut berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah di wilayahnya dan mempunyai target rumah tangga yang memilah sampah.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Pengurangan adalah membatasi timbulan sampah mulai dari sumbernya, terutama plastik sekali pakai dan styrofoam.
15. Pemilahan adalah menyediakan sarana pemilahan sampah minimal menjadi 3 kategori yaitu organik, anorganik (daur ulang), dan residu.
16. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
17. Ayah Asuh adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan bagi Kelurahan tertentu dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.
18. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; atau orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
19. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam mengedukasi, mengawasi, dan menggerakkan pemilahan Sampah langsung di tingkat masyarakat guna mengatasi kondisi darurat Sampah serta menekan volume Sampah di hilir.**
- b. sebagai upaya untuk mendorong perubahan pola kumpul-angkut-buang menuju kemandirian masyarakat dalam pengelolaan Sampah dari sumbernya melalui prinsip 3R demi menjaga kelestarian lingkungan di Daerah.**

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah rumah tangga berbasis prinsip 3R;**
- b. mendorong perubahan perilaku masyarakat agar melakukan pemilahan Sampah dari sumbernya;**
- c. meningkatkan pengelolaan Sampah organik dan anorganik melalui praktik pengomposan mandiri dan keikutsertaan dalam Bank Sampah atau melalui pihak ketiga;**
- d. mengurangi Sampah residu yang dibuang ke tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir; dan**
- e. memperkuat sistem pengelolaan Sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari strategi penanganan Sampah dari hulu dan transformasi sistem persampahan kota.**

BAB III PEMBENTUKAN AGEN 3R

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk Agen 3R.

Bagian Kedua Pembentukan Agen 3R

Pasal 5

- (1) Agen 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk pada setiap RT.**
- (2) Pembentukan Agen 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah berdasarkan usulan ketua RT.**
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Agen 3R dan menyampaikan penempatannya kepada Dinas.**

- (4) Agen 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
- a. kader lingkungan/pegiat Bank Sampah;
 - b. masyarakat umum di dalam lingkungan RT;
 - c. masyarakat umum di luar lingkungan RT; dan/atau
 - d. mahasiswa/akademisi;

BAB IV TUGAS AGEN 3R

Pasal 6

- (1) Tugas Agen 3R meliputi:
- a. melakukan pendataan masyarakat yang meliputi:
 1. rumah tangga yang memilah Sampah;
 2. warga yang berlangganan layanan pengangkutan Sampah dengan petugas kebersihan lingkungan RT;
 3. warga yang melakukan pengomposan mandiri;
 4. warga yang menjadi nasabah Bank Sampah, termasuk pencatatan kuantitas Sampah anorganik yang tercantum dalam buku tabungan Bank Sampah; dan
 5. tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dinas selama berkaitan dengan Pengelolaan Sampah di hulu.
 - b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Pemilahan Sampah menjadi:
 1. Sampah organik yang diolah menjadi kompos secara mandiri;
 2. Sampah anorganik diserahkan ke Bank Sampah unit; dan
 3. Sampah residu yang diserahkan kepada petugas kebersihan lingkungan RT.
 - c. memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat dalam pengolahan Sampah organik melalui pembuatan kompos (dengan metode komposter aerob, takakura, tasarik, galon tumpuk, ember tumpuk, compost bag, bioreaktor), budidaya maggot, pembuatan *eco enzyme*, biogas dan biomassa.
 - d. melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan kunjungan dari rumah ke rumah atau pendekatan kekeluargaan tanpa harus memerlukan undangan resmi.
 - e. melakukan dokumentasi kegiatan yang meliputi:
 1. kegiatan sosialisasi;
 2. perkembangan partisipasi masyarakat; dan
 3. peningkatan pengelolaan Sampah di setiap wilayah tugas.
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan, yang mencakup rumah tangga yang memilah Sampah, kegiatan sosialisasi, perkembangan partisipasi masyarakat, serta peningkatan pengelolaan Sampah di setiap RT;
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan secara tertulis kepada Lurah dan Camat dan disampaikan secara daring melalui *google form* kepada Dinas.
- (3) Format laporan kegiatan secara tertulis kepada Lurah dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Agen 3R ditunjuk Perangkat Daerah sebagai Ayah Asuh bagi Agen 3R yang ada di Kelurahan-

- (5) Ayah Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai pendamping, pembina, dan pengawas Kelurahan dan Agen 3R pada Kelurahan tertentu.
- (6) Ayah Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V TARGET DAN SASARAN SOSIALISASI

Bagian Kesatu Target Agen 3R

Pasal 7

- (1) Target Agen 3R adalah memastikan jumlah rumah tangga yang memilah Sampah.
- (2) Target Agen 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peta jalan gerakan memilah sampah di rumah tangga Kota Banjarmasin tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yaitu:
 - a. 63,41% (enam puluh tiga koma empat puluh satu persen) pada tahun 2026 dengan jumlah KK sebanyak 36.054 (tiga puluh enam ribu lima puluh empat).
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun 2027 dengan jumlah KK sebanyak 43.032 (empat puluh tiga ribu tiga puluh dua).
 - c. 88% (delapan puluh delapan persen) pada tahun 2028, dengan jumlah KK sebanyak 50.950 (lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh).
 - d. 100% (seratus persen) pada tahun 2029, dengan jumlah KK sebanyak 58.425 (lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima).

Bagian Kedua Sasaran Agen 3R

Pasal 8

Sasaran sosialisasi dan edukasi meliputi:

- a. seluruh rumah tangga;
- b. rumah sewa;
- c. rumah kos;
- d. rumah makan atau sebutan lainnya di lingkungan permukiman; dan
- e. tempat lainnya yang menghasilkan Sampah, yang bertempat tinggal di wilayah RT yang bersangkutan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Surat pertanggungjawaban kegiatan Agen 3R disampaikan ke Kelurahan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan dan penyelesaiannya menjadi kewenangan Kelurahan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Dinas, Ayah Asuh dan Kelurahan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Agen 3R.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pemilahan Sampah dan pengolahan Sampah;
 - b. pelatihan secara berkala kepada Agen 3R yang mencakup teknik edukasi kepada masyarakat, tata cara pendataan volume Sampah, pemanfaatan Bank Sampah, serta pengolahan Sampah organik dan anorganik;
 - c. sosialisasi tentang aturan pengelolaan Sampah.
 - d. pelatihan Agen 3R dilakukan oleh *trainer* 3R yang ditunjuk oleh Dinas.
 - e. Dinas menyediakan *e-book* sebagai pedoman Pengelolaan Sampah dari hulu.
- (3) Penunjukkan *trainer* 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan Agen 3R

Pasal 11

- (1) Camat dan Lurah melakukan pengawasan langsung dibantu oleh Ayah Asuh terhadap aktivitas Agen 3R di lapangan untuk memastikan pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi secara berkala oleh Dinas untuk menilai efektivitas gerakan Agen 3R dalam mendukung pencapaian target pengurangan Sampah Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan Agen 3R dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

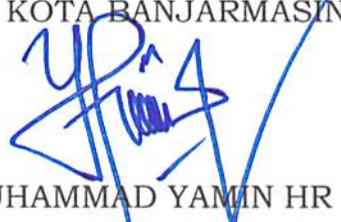
BAB IX PENUTUP

Pasal 13

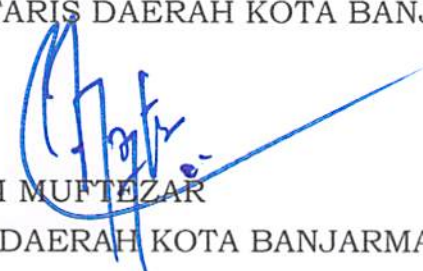
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 26 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ICHROM MUFTEZAR
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
AGEN REDUCE, REUCE, DAN RECYCLE

FORMAT LAPORAN YANG DILAPORKAN KE KELURAHAN DAN KECAMATAN

A. LAPORAN HASIL SOSIALISASI DAN TARGET CAPAIAN 3R

No.	Nama KK	Alamat	Kompos Mandiri		Anggota Bank Sampah		Nama Bank Sampah	Tabungan (kg)	Lampiran
			Ya	Tidak	Ya	Tidak			
1									
2	*) **)...dst								

- *) dapat diisi sesuai dengan rincian
**) jumlah baris disesuaikan dengan jumlah rincian

B. REKAPITULASI LAPORAN BULANAN AGEN 3R RT

Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri

Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri	Nasabah Bank Sampah	Kompos Mandiri

Persentase nasabah bank sampah dihitung dengan cara :

$$= \frac{\text{Jumlah KK yang menjadi nasabah bank sampah}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100$$

Persentase kompos mandiri dihitung dengan cara :

$$= \frac{\text{Jumlah KK yang melakukan kompos mandiri}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100$$

C. LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI
(Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan)

D. PENUTUP

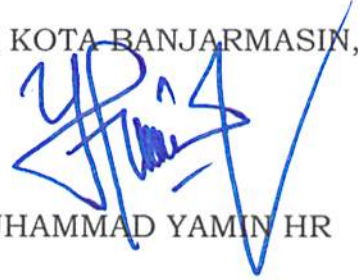
Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, tanggal bulan tahun
AGEN 3R RT

Tanda tangan

Nama lengkap

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR